



**PUTUSAN**  
Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfikri Aji Bin Aji;
2. Tempat lahir : Samalanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/4 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menerangkan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
  - 1 (satu) Unit Hp Android merek Vivo warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar;

Dipergunakan dalam perkara Ibrahim Bin Zulkifli;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji secara bersama-sama dengan Saksi Ibrahim Bin Zulkifli (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di samping warung kopi tepatnya Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 00.15 wib pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi yang bertempat di Desa Blang Kuta Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen, terdakwa menghubungi Saksi Ibrahim (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android Vivo warna hitam milik terdakwa dan mengatakan "Halo Brahim, Apa Mau Sabu?" lalu Saksi Ibrahim menjawabnya dengan mengatakan "kalau ada saya mau" kemudian terdakwa mengatakan "Kalau Mau Kamu Pergi Ke Warkop Desa Blang Kuta Dua Meunasah Simpang Mamplam" lalu Saksi Ibrahim mengatakan "ya". Setelah itu sekira pukul 00.30 wib datang Saksi Ibrahim menghampiri terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Ibrahim yang mana uang tersebut untuk Saksi Ibrahim depositkan ke akun game milik terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ibrahim yang mana uang tersebut untuk Saksi Ibrahim carikan/beli narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut dari terdakwa, Saksi Ibrahim langsung menghubungi Sdr. Endek (DPO). Tidak lama kemudian datang Sdr. Endek (DPO) menghampiri Saksi Ibrahim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, lalu Saksi Ibrahim bersama dengan Sdr. Endek (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Sdr. Endek (DPO) sedangkan terdakwa tetap menunggu di warung kopi tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi Ibrahim bersama dengan Sdr. Endek (DPO) datang kembali menghampiri terdakwa, lalu Saksi Ibrahim langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke belakang warung kopi dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut. Lalu pada saat terdakwa berada di belakang warung kopi tersebut, terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menggunakan/menghisapnya. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung masuk kembali ke dalam warung kopi tersebut. Kemudian terdakwa menghampiri kembali Saksi Ibrahim dan langsung menyerahkan sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Ibrahim sambil mengatakan "deposit game saya sudah habis, jadi begini saja, ini sabu kamu ambil saja, sisa sabu ini buat kamu sebagai gantinya kamu kirim kembali deposit game sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi Ibrahim mengatakan "ya, oke". Setelah itu Saksi Ibrahim memasukkan sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong celana Saksi Ibrahim lalu Saksi Ibrahim bersama dengan Sdr. Endek (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa pada saat itu langsung pulang ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen, tiba-tiba datang Saksi Fakhru Razi dan Saksi Rizky Mulyanda yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Fakhru Razi dan Saksi Rizky Mulyanda telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim dan Saksi Basri. Kemudian Saksi Fakhru Razi dan Saksi Rizky Mulyanda melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari interogasi tersebut Saksi Fakhru Razi dan Saksi Rizky Mulyanda memperoleh keterangan bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ibrahim dan Saksi Basri merupakan narkoba jenis sabu milik terdakwa yang diberikan kepada Saksi Ibrahim yang mana narkoba jenis sabu tersebut Saksi Ibrahim beli dengan menggunakan uang milik terdakwa. Kemudian

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 01/SP/60060/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 381/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.SI, M.Farm,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji, Saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Saksi Basri Bin Syarifuddin adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji secara bersama-sama dengan Saksi Ibrahim Bin Zulkifli (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-

*Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di gubuk milik Saksi Basri tepatnya di Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 01.30 wib Saksi Fakhrlul Razi dan Saksi Rizky Mulyanda yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Gubuk yang bertempat di Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen sering dijadikan sebagai tempat transaksi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi Fakhrlul Razi dan Saksi Rizky Mulyanda langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan ke sebuah gubuk di Tambue Barat guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 02.00 wib Saksi Fakhrlul Razi dan Saksi Rizky Mulyanda tiba di gubuk milik Saksi Basri tepatnya di Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim dan Saksi Basri yang saat itu sedang duduk di gubuk yang berdekatan dengan tambak udang tersebut, lalu pada saat itu juga Saksi Ibrahim langsung membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke arah bawah gubuk. Kemudian Saksi Fakhrlul Razi dan Saksi Rizky Mulyanda melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap Saksi Ibrahim dan Saksi Basri beserta dengan area di gubuk milik Saksi Basri tersebut dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan Saksi Fakhrlul Razi dan Saksi Rizky Mulyanda berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas tanah tepatnya di bawah gubuk milik Saksi Basri dan 1 buah alat hisap/bong narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman lasegar yang ditemukan diatas lantai gubuk milik Saksi Basri. Kemudian Saksi Fakhrlul Razi dan Saksi Rizky Mulyanda melakukan interogasi terhadap Saksi Ibrahim dan Saksi Basri dan dari hasil interogasi tersebut Saksi Fakhrlul Razi dan Saksi Rizky Mulyanda bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Saksi Ibrahim yang Saksi Ibrahim peroleh dari terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Fakhrlul Razi dan Saksi Rizky Mulyanda langsung pergi menuju ke Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen untuk

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan terdakwa. Kemudian sekira pukul 02.00 wib, Saksi Fakhrol Razi dan Saksi Rizky Mulyanda tiba di rumah terdakwa tepatnya di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang beristirahat di rumah tersebut. Kemudian Saksi Fakhrol Razi dan Saksi Rizky Mulyanda melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari interogasi tersebut Saksi Fakhrol Razi dan Saksi Rizky Mulyanda memperoleh keterangan bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ibrahim dan Saksi Basri merupakan narkoba jenis sabu milik terdakwa yang diberikan kepada Saksi Ibrahim yang mana narkoba jenis sabu tersebut Saksi Ibrahim beli dengan menggunakan uang milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 01/SP/60060/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 381/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkoba;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji, Saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Saksi Basri Bin Syarifuddin adalah benar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di belakang warung kopi tepatnya di Desa Blang Kuta Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 00.15 wib pada saat terdakwa sedang berada di warung kopi yang bertempat di Desa Blang Kuta Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen, terdakwa menghubungi Saksi Ibrahim (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Android Vivo warna hitam milik terdakwa dan mengatakan "halo brahim, apa mau sabu?" lalu saksi ibrahim menjawabnya dengan mengatakan "kalau ada saya mau" kemudian terdakwa mengatakan "kalau mau kamu pergi ke warkop desa blang kuta dua meunasah simpang mamplam" lalu Saksi Ibrahim mengatakan "ya". Setelah itu sekira pukul 00.30 wib datang Saksi Ibrahim menghampiri terdakwa, lalu terdakwa langsung menyerahkan menyerahkan uang sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kepada Saksi Ibrahim yang mana uang tersebut untuk Saksi Ibrahim deposite ke akun game milik terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ibrahim yang mana uang tersebut untuk Saksi Ibrahim carikan/beli narkotika jenis sabu. Setelah menerima uang tersebut dari terdakwa, Saksi Ibrahim langsung menghubungi Sdr. Endek (DPO). Tidak lama kemudian datang Sdr. Endek (DPO) menghampiri Saksi Ibrahim dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah, lalu Saksi Ibrahim bersama dengan Sdr. Endek (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Sdr. Endek (DPO) sedangkan terdakwa tetap menunggu di warung kopi tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 wib Saksi Ibrahim bersama dengan Sdr. Endek (DPO) datang kembali menghampiri terdakwa, lalu Saksi Ibrahim langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke belakang warung kopi dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut. Lalu pada saat terdakwa berada di belakang warung kopi tersebut, terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu botol aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, terdakwa langsung melubangi tutup botol aqua tersebut dan menaruh kedua pipet diatasnya. Kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex tersebut, setelah itu terdakwa langsung membakar kaca pirex tersebut hingga menghasilkan asap putih kemudian terdakwa langsung menghisapnya sampai habis. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung masuk kembali ke dalam warung kopi tersebut. Kemudian terdakwa menghampiri kembali Saksi Ibrahim dan langsung menyerahkan sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Ibrahim sambil mengatakan "deposite game saya sudah habis, jadi begini saja, ini sabu kamu ambil saja, sisa sabu ini buat kamu sebagai gantinya kamu kirim kembali deposite game sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" lalu Saksi Ibrahim mengatakan "ya, oke". Setelah itu Saksi Ibrahim memasukkan sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku/kantong celana Saksi Ibrahim lalu Saksi Ibrahim bersama dengan Sdr. Endek (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa pada saat itu langsung pulang ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah terdakwa yang bertempat di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen, tiba-tiba datang Saksi Fakhru Razi dan Saksi Rizky Mulyanda yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya Saksi Fakhru Razi dan Saksi Rizky Mulyanda telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim dan Saksi Basri. Kemudian Saksi Fakhru Razi dan Saksi Rizky Mulyanda

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari interogasi tersebut Saksi Fakhru Razi dan Saksi Rizky Mulyanda memperoleh keterangan bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ibrahim dan Saksi Basri merupakan narkoba jenis sabu milik terdakwa yang diberikan kepada Saksi Ibrahim yang mana narkoba jenis sabu tersebut Saksi Ibrahim beli dengan menggunakan uang milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireuen dengan Nomor Lab: 2,00958E+11 tanggal 05 Januari 2023, disimpulkan bahwa didapatkan unsur Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang merupakan narkoba pada urine barang bukti milik terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 01/SP/60060/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 381/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkoba;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa plastik pembungkus berisi kristal metamfetamina, dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Saksi Basri Bin Syarifuddin adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fakhru Razi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ibrahim Bin Zulkifli, Basri Bin Syarifuddin pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 01.30 wib di sebuah Gubuk yang bertempat Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji juga pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 dirumahnya bertempat Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Ibrahim Bin Zulkifli, Sdr. Basri Bin Syarifuddin di sebuah Gubuk yang bertempat Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen saat itu Ibrahim Bin Zulkifli, dan Basri Bin Syarifuddin sedang duduk hendak menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji dirumahnya bertempat di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen, saat itu Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji sedang beristirahat/tidur;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Ibrahim Bin Zulkifli, Basri Bin Syarifuddin yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar dan 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji berupa 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditemukan/disita di bawah gubuk tepatnya ditanah yang terlebih dahulu dibuang oleh Ibrahim Bin Zulkifli, 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan/disita di lantai gubuk yang terbuat dari papan;
  - Bahwa 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam milik Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji di atas lantai didalam rumahnya di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening milik Ibrahim Bin Zulkifli dan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar milik Sdr. Basri Bin Syarifuddin dan saksi Ibrahim Bin Zulkifli, 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam milik Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji;
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan Ibrahim Bin Zulkifli kepada saksi bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dari Sdra. Endek (DPO);
  - Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji kepada saksi bahwa Zulfikri Aji Bin Aji membeli Narkoba jenis Sabu dari Sdra. Endek (DPO);
  - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Ibrahim Bin Zulkifli dan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji kemudian;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,, menguasai, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Rizky Mulyanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Ibrahim Bin Zulkifli, Basri Bin Syarifuddin pada hari Rabu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 01.30 wib di sebuah Gubuk yang bertempat Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji juga pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 dirumahnya bertempat Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Ibrahim Bin Zulkifli, Sdr. Basri Bin Syarifuddin di sebuah Gubuk yang bertempat Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen saat itu Ibrahim Bin Zulkifli, dan Basri Bin Syarifuddin sedang duduk hendak menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji dirumahnya bertempat di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen, saat itu Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji sedang beristirahat/tidur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Ibrahim Bin Zulkifli, Basri Bin Syarifuddin yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar dan 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji berupa 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditemukan/disita di bawah gubuk tepatnya ditanah yang terlebih dahulu dibuang oleh Ibrahim Bin Zulkifli, 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan/disita di lantai gubuk yang terbuat dari papan;

- Bahwa 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam milik Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji di atas lantai didalam rumahnya di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening milik Ibrahim Bin Zulkifli dan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar milik Sdr. Basri Bin Syarifuddin dan saksi Ibrahim Bin Zulkifli, 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan 1 (satu) unit Hp Android Vivo

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna hitam milik Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan Ibrahim Bin Zulkifli kepada saksi bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Endek (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dan pengakuan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji kepada saksi bahwa Zulfikri Aji Bin Aji membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Endek (DPO);

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Ibrahim Bin Zulkifli dan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji kemudian;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,, menguasai, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ibrahim Bin Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Basri Bin Syarifuddin ditangkap oleh Saksi Fakhrul Razi dan Saksi Rizky Mulyanda pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 01.30 wib di sebuah Gubuk yang bertempat Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji juga pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 dirumahnya bertempat Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Ibrahim Bin Zulkifli, Sdr. Basri Bin Syarifuddin di sebuah Gubuk yang bertempat Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen saat itu Ibrahim Bin Zulkifli, sedang duduk hendak menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sedangkan Saksi Basri sedang duduk sambil bermain handphone;

- Bahwa sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji dirumahnya bertempat di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen, saat itu Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji sedang beristirahat/tidur;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Ibrahim Bin Zulkifli, saksi Basri Bin Syarifuddin yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar dan 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji berupa 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditemukan/disita di bawah gubuk tepatnya ditanah yang terlebih dahulu dibuang oleh saksi Ibrahim Bin Zulkifli, 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan/disita di lantai gubuk yang terbuat dari papan;
- Bahwa 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam milik Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji di atas lantai didalam rumahnya di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli, 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam milik Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji;
- Bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Endek (DPO) seharga sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa membeli narkotika adalah untuk dipakai;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli yang terdakwa peroleh dari saksi Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji kemudian;
- Bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli belum sempat mengonsumsi narkotika, akan tetapi terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,, menguasai, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 01/SP/60060/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 381/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Nomor MR. 1,27503E+15 tertanggal 5 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji Positif mengandung Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Basri Bin Syarifuddin ditangkap oleh Saksi Fakhrol Razi dan Saksi Rizky Mulyanda pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 01.30 wib di sebuah Gubuk yang bertempat Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji juga pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 dirumahnya bertempat Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Ibrahim Bin Zulkifli, Sdr. Basri Bin Syarifuddin di sebuah Gubuk yang bertempat Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen saat itu Ibrahim Bin

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



Zulkifli, sedang duduk hendak menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu sedangkan Saksi Basri sedang duduk sambil bermain handphone;

- Bahwa sedangkan pada saat penangkapan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji dirumahnya bertempat di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen, saat itu Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji sedang beristirahat/tidur;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Ibrahim Bin Zulkifli, saksi Basri Bin Syarifuddin yaitu berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) yang terbuat dari botol Lasegar dan 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji berupa 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening ditemukan/disita di bawah gubuk tepatnya ditanah yang terlebih dahulu dibuang oleh saksi Ibrahim Bin Zulkifli, 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar ditemukan/disita di lantai gubuk yang terbuat dari papan;

- Bahwa 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam milik Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji di atas lantai didalam rumahnya di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli, 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam milik Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji;

- Bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Endek (DPO) seharga sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang Terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi Ibrahim dan Terdakwa membeli narkotika adalah untuk dipakai;

- Bahwa setelah saksi Ibrahim membeli narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Ibrahim langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke belakang warung kopi bertempat di Desa Blang Kuta Kec. Simpang Mamplam Kab.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



Bireuen dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berada di belakang warung kopi tersebut, terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu botol aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, terdakwa langsung melubangi tutup botol aqua tersebut dan menaruh kedua pipet diatasnya. Kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex tersebut, setelah itu terdakwa langsung membakar kaca pirex tersebut hingga menghasilkan asap putih kemudian terdakwa langsung menghisapnya sampai habis;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli yang terdakwa peroleh dari saksi Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji kemudian;
- Bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli belum sempat mengonsumsi narkoba, akan tetapi terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,, menguasai, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Terdakwa akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
2. 1 (satu) Unit Hp Android merek Vivo warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Basri Bin Syarifuddin ditangkap oleh Saksi Fakhrol Razi dan Saksi Rizky Mulyanda pada hari Rabu tanggal

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Januari 2023 sekira pukul 01.30 wib di sebuah Gubuk yang bertempat Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji juga pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 dirumahnya bertempat Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji berupa 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening yang disita dari Saksi Ibrahim adalah milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli, 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam milik Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji;

- Bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Endek (DPO) seharga sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang Terdakwa dengan tujuan saksi Ibrahim dan Terdakwa membeli narkotika adalah untuk dipakai;

- Bahwa setelah saksi Ibrahim membeli narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Ibrahim langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke belakang warung kopi bertempat di Desa Blang Kuta Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berada di belakang warung kopi tersebut, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu botol aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, terdakwa langsung melubangi tutup botol aqua tersebut dan menaruh kedua pipet diatasnya. Kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex tersebut, setelah itu terdakwa langsung membakar kaca pirex tersebut hingga menghasilkan asap putih kemudian terdakwa langsung menghisapnya sampai habis;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,, menguasai, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 01/SP/60060/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 381/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkotika;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Nomor MR. 1,27503E+15 tertanggal 5 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji Positif mengandung Amphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri; 

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Penyalahguna* seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut:  
*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah *orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur penyalahguna merujuk kepada setiap orang atau kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Zulfikri Aji Bin Aji dan bukan orang lain dan selama pemeriksaan berlangsung dia mengakui sebagai pelaku dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur setiap penyalahguna harus baru dapat dinyatakan terbukti setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua tersebut di bawah ini;

## **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum” yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan Narkotika tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkotika, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dengan alasan apapun, penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Basri Bin Syarifuddin ditangkap oleh Saksi Fakhrul Razi dan Saksi Rizky Mulyanda pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 01.30 wib di sebuah Gubuk yang bertempat  
*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tambue Barat Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji juga pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 02.00 dirumahnya bertempat Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji berupa 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik bening yang disita dari Saksi Ibrahim adalah milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli, 1 (satu) Hp Android Merek Vivo warna hitam milik saksi Ibrahim Bin Zulkifli dan 1 (satu) unit Hp Android Vivo warna hitam milik Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji;
- Bahwa saksi Ibrahim Bin Zulkifli membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Endek (DPO) seharga sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang Terdakwa dengan tujuan saksi Ibrahim dan Terdakwa membeli narkotika adalah untuk dipakai;
- Bahwa setelah saksi Ibrahim membeli narkotika tersebut, selanjutnya Saksi Ibrahim langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung pergi menuju ke belakang warung kopi bertempat di Desa Blang Kuta Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa berada di belakang warung kopi tersebut, terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dan langsung menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu botol aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api. Setelah menyiapkan bahan-bahan tersebut, terdakwa langsung melubangi tutup botol aqua tersebut dan menaruh kedua pipet diatasnya. Kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex tersebut, setelah itu terdakwa langsung membakar kaca pirex tersebut hingga menghasilkan asap putih kemudian terdakwa langsung menghisapnya sampai habis;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 01/SP/60060/2023 tanggal 05 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireun Andi Nur Kamal, NIK P.86526, dapat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas plastik bening dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 381/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm, Apt. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram diduga mengandung narkoba;
- Hasil pemeriksaan Laboraturium Klinik Nomor MR. 1,27503E+15 tertanggal 5 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji Positif mengandung Amphetamin;

Menimbang, bahwa narkoba tersebut di dapat Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Endek (DPO). Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dari Sdr. Endek (DPO) dengan tujuan Terdakwa gunakan/dikonsumsi buat diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan kegiatan jual beli narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa juga tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Daerah Dr. Fauziah Bireun berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap urine milik Terdakwa sebagaimana Hasil Laboraturium Klinik Nomor MR. 1,27503E+15 tertanggal 5 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji Positif mengandung Amphetamin, disimpulkan bahwa Positif Amphetamin (Sabu), sehingga alat bukti tersebut bahwa membuktikan terdapat kandungan narkoba di dalam urine Terdakwa dan pada akhirnya menunjukkan memang Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkotika dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, sedangkan menurut yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut dikarenakan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi tanpa ada ijin dari pejabat berwenang, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas mengatur peruntukan Narkotika Golongan 1 yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakannya dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalam menentukan apakah seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalahguna Narkotika berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang mana pada pokoknya menyatakan, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakain 1 (satu) hari dengan perincian kelompok Metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram... dan tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika” (*Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 290-292*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Narkotika jenis shabu yang disita dari Saksi Ibrahim adalah kepunyaan Terdakwa dan Saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim, serta dalam persidangan juga tidak ada satu alat bukti juga yang menyatakan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran Narkotika di luar pengkonsumsian untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa dalam mengkonsumsi dan memiliki narkotika golongan I tanpa alas hak yang dibenarkan oleh hukum sebagai sarana kesenangan pribadi Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam kategori perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan terpenuhinya unsur Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka unsur Setiap Penyalahguna juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan dari ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Pasal yang dituntut oleh penuntut umum, akan tetapi terkait dengan penjatuhan hukuman akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan yang disampaikan oleh memohon berkenan memberikan putusan, dengan pidana yang ringan-ringannya. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) [UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) yang berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara."

Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1197 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis/kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya narkoba jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita. Narkoba jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa narkoba yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/ dijual secara sah kepada Intitusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkoba yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan pelayanan kedokteran misalnya shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkoba jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu yang tidak terbatas. Bahwa semua jenis narkoba jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) Unit Hp Android merek Vivo warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar;

Dipergunakan dalam perkara Ibrahim Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa Tulang Punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikri Aji Bin Aji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik bening dengan berat berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram. kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
  - 1 (satu) Unit Hp Android merek Vivo warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Bong yang terbuat dari botol Lasegar;

Dipergunakan dalam perkara Ibrahim Bin Zulkifli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., dan Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.